



BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 1607 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN UPAYA PENINGKATAN
KEWASPADAAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan adanya penambahan kasus positif (+) sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta upaya peningkatan kewaspadaan melalui Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, maka diinstruksikan:

- Kepada :
1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Rote Ndao ;
 2. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Rote Ndao;
 3. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa se - Kabupaten Rote Ndao;
 4. Lurah se - Kabupaten Rote Ndao;
 5. Pimpinan Instansi Vertikal se - Kabupaten Rote Ndao;
 6. Pimpinan BUMN/ BUMD se - Kabupaten Rote Ndao;
 7. Pimpinan Organisasi Keagamaan se - Kabupaten Rote Ndao;
 8. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba'a;
 9. Koordinator KKP III Kupang Wilayah Pelabuhan Laut Rote;
 10. Kepala ASDP Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;
 11. Kepala ASDP Bolok Kupang;
 12. Kepala Cabang Pembantu PT. Sakti Inti Makmur Rote Ndao;
 13. Kepala Cabang Pembantu PT. Sakti Inti Makmur Kupang;
 14. Pimpinan PT. Multi Guna Maritim Cabang Kupang - Rote;
 15. Pengelola/ Penanggungjawab Fasilitas Umum;
 16. Pengelola Usaha Restaurant/ Rumah Makan/ Kafe/ Warung;
 17. Pengelola/ Pemilik Mini Market/ Toko/ Pusat Perbelanjaan;
 18. Pengelola/ Pedagang pada Pasar Tradisional/ Pasar Rakyat; dan
 19. Warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

- Untuk :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao, wajib:
- a. melakukan pemeriksaan kartu vaksin (dosis pertama) dan/atau Surat Rapid Test Antigen terhadap setiap orang pelaku perjalanan dengan moda transportasi kapal laut dan pesawat udara melalui jalur pelabuhan Ba'a, pelabuhan Pantai Baru dan Bandar Udara D. C. Saudale;
 - b. menerapkan secara ketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan massa; dan
 - c. meningkatkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam mewujudkan kewaspadaan dini upaya penanganan kasus yang ditemukan.
- KEDUA : a. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/kantor diberlakukan dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) bekerja dari rumah dan 50 % (lima puluh persen) bekerja dari kantor dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- c. pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan mini market dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 Wita dan melakukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KETIGA : Pasar tradisional, pedagang kaki lima, agen/outlet voucher, pangkas rambut/barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat (memakai masker, mencuci tangan, dan handsanitizer).
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat (memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer); dan

- b. rumah makan dan kafe dapat melayani makan ditempat/ dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan/atau menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KELIMA

- a. tempat ibadah (Gereja, Masjid, Musholla, dan Pura) serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
- b. pelaksanaan kegiatan pemberkataan nikah dan/atau ijab kabul dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah orang yang hadir sebanyak 15 orang serta wajib melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen;
- c. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya), kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu;
- d. pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu;
- e. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu; dan
- f. mewajibkan keluarga duka untuk tidak menyemayamkan jenazah lebih dari 2 (dua) hari dan membatasi waktu ibadah kedukaan dan/atau pemakaman.

KEENAM

- : Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETUJUH

- a. bagi pelaku perjalanan ke wilayah Kabupaten Rote Ndao wajib menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi (vaksin dosis pertama) kepada Petugas moda transportasi laut pada saat dilakukan pembelian dan pemeriksaan tiket sebelum keberangkatan.
- b. Petugas moda transportasi laut wajib meminta bukti sertifikat vaksinasi (vaksin dosis pertama) pada saat melakukan pelayanan pembelian tiket dan pemeriksaan tiket sebelum keberangkatan.

- c. Pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao tetapi belum melakukan vaksinasi dan/atau tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi (vaksin dosis pertama), maka wajib melakukan Rapid Tes Antigen dan menunjukkan bukti hasil negatif (-) kepada petugas moda transportasi laut pada saat pembelian dan pemeriksaan tiket sebelum keberangkatan.
- d. Apabila pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, belum melakukan vaksinasi dan/atau tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi (vaksin dosis pertama), maka tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao.

KEDELAPAN : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba'a Koordinator KKP III Kupang Wilayah Pelabuhan Laut Rote, Kepala ASDP Bolok Kupang, Kepala ASDP Pantai Baru, Kepala Cabang Pembantu Kupang dan Rote Ndao PT. Sakti Inti Makmur, dan Pimpinan PT. Multi Guna Maritim Cabang Kupang – Rote wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat (menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun) serta pengawasan ketat pada area publik pelabuhan dan kapal selama penyebrangan.

KESEMBILAN : a. dalam hal pada area layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/ tempat usaha ditemukan kasus terkonfirmasi positif (+) Rapid Antigen dan/atau positif (+) *Swab PCR*, maka pemilik/pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan sementara mini market/toko/pusat perbelanjaan/ tempat usaha sejenis dan pemilik/pengelola beserta karyawan segera melakukan pemeriksaan Rapid test Antigen.

b. pengelola/pemilik usaha yang mempekerjakan orang yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Rote Ndao wajib melaporkan kepada Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao.

KESEPULUH : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang; ↴

- c. mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (> 4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain.
 - 3. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 4. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik.
 - 3. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut: ↓

Positivity rate Mingguan	Jumlah tes (per jumlah penduduk per minggu)
< 5 %	1
> 5 % - < 15 %	5
> 15 % - < 25 %	10
> 25 %	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* < 10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari sebanyak 398.

2. *Tracing* dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi; dan
3. *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. karantina perlu dilakukan terhadap orang yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan.
- l. jika hasil pemeriksaan positif, maka perlu dilakukan isolasi dan jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
- m. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KESEBELAS

- a. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya; dan
- b. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KEDUA BELAS : Selain pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, agar Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).



KETIGA BELAS : Bagi pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS : Setiap orang dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, berdasarkan:

- a. Ketentuan Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 20 November 2021

BUPATI ROTE NDAO, 

PAULINA HANING - BULLU, SE

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a; dan
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a.